



IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

IDEA

Jurnal Istitia et Democratia

(https://publisantara.id/index.php/idea/index)

Kebijakan Pinjaman Online Dan Risiko Hukum

HALIDA ZIA

Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Humaniora
halidazia234@gmail.com

Info Artikel*Masuk: Desember 2025**Diterima: Januari 2026**Terbit: April 2026***Keywords:**

Policy, Illegal Online
Loans and Risk Mitigation

Kata kunci:

Kebijakan, Pinjaman
Online Ilegal dan Mitigasi
Risiko

Corresponding Author:**Abstract**

The proliferation of illicit online lending schemes, colloquially known aspinjol, has introduced significant vulnerabilities within the corporate sector, primarily manifesting as breaches and the exploitation of employee data. These unauthorized lending services operate outside the regulatory framework of the Financial Services Authority (OJK), as defined by OJK Regulation No. 40 of 2024 on Technology-Based Co-Funding Services (LPBBTI). The consequences of such illegal practices are multifaceted, encompassing the unauthorized circulation of personal information, intimidating debt collection tactics directed at the workplace, and considerable disruption to routine business operations. In response, corporations are proactively adopting mitigation strategies, which include conducting regular educational programs on the dangers of illegal lending and enhancing the security infrastructure protecting employee data. These measures are strategically designed to preserve the company's reputation and avert potential material and non-material damages stemming from illicit lending activities.

Abstrak

Meningkatnya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di masyarakat turut berdampak pada lingkungan perusahaan, terutama terkait kebocoran dan penyalahgunaan data karyawan. Pinjol ilegal merupakan layanan pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan

Mardiah, e-mail:
diah_34@gmail.com

DOI: -

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Praktik pinjol ilegal sering memicu berbagai permasalahan seperti penyebaran data pribadi, penagihan agresif ke kantor oleh *debt collector*, serta terganggunya aktivitas operasional perusahaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan melakukan langkah-langkah preventif melalui edukasi rutin tentang bahaya pinjol ilegal dan penguatan keamanan data karyawan. Upaya strategis ini dilakukan untuk melindungi reputasi perusahaan serta mencegah kerugian secara material dan immaterial yang dapat timbul akibat praktik pinjol ilegal

I. Pendahuluan

NegaraIstilah Fintech adalah singkatan dari *Financial Technology*, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu teknologi finansial. Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, “teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Menurut National Digital Research Center (NDRC), istilah teknologi finansial merujuk pada inovasi dalam layanan keuangan, yang berasal dari gabungan kata "*financia*" dan "*technology*" (fintech). Istilah ini mencakup inovasi di bidang keuangan dan teknologi modern. Ketersediaan fintech memberikan solusi bagi individu yang belum merasakan manfaat dari layanan perbankan, sehingga mempermudah semua golongan masyarakat dalam mendapatkan layanan jasa keuangan yang efisien dan praktis.¹Fintech menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan Masyarakat.

Dasar hukum fintech di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dan perubahannya: UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024): Mengatur Aspek Transaksi Elektronik Secara Umum, Termasuk Yang Digunakan Dalam Fintech;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: Penting Untuk Fintech Yang Memproses Data Pribadi Pengguna. Undang-Undang Ini Memastikan Kerahasiaan Dan Keamanan Data;

¹ Feby Nurhisyam dkk, “Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen” Jurnal Syntax Idea, Vol. 6, No. 2 (2024): 889.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Memberikan Kepastian Hukum, Mendorong Inovasi Dan Mempermudahkan Proses Perizinan Bagi Pelaku Usaha Fintech;
4. Peraturan Bank Indonesia No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik: Mengatur Aspek Terkait Uang Elektronik Yang Banyak Digunakan Dalam Fintech;
5. Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran: Mengatur Tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran Yang Menjadi Inti Dari Banyak Layanan Fintech;
6. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial : Mendefinisikan Fintech Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Khusus Mengatur Perusahaan Fintech Lending Atau P2P (Peer-To-Peer) Lending;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di Sektor Jasa Keuangan: Mengatur Inovasi Keuangan Digital Termasuk Fintech;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan termasuk fintech;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi: Menggantikan Dan Memperbarui Regulasi Terkait Fintech Lending;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
12. Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata yang menjadi dasar hukum perjanjian dalam transaksi fintech.

Dengan adanya regulasi dan peraturan yang mengikat sebagai dasar keberlakuan penyelenggaraan fintech di Indonesia, masyarakat sebagai pengguna jasa fintech bisa merasa tenang karena keamanan dan kredibilitasnya berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang serta memiliki kepastian hukum.

Berikut jenis-jenis fintech di Indonesia:

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding atau penggalangan dana adalah salah satu jenis fintech yang ada di Indonesia. Sebelumnya orang-orang menggalang dana atau berdonasi secara manual. Namun dengan adanya sentuhan teknologi fintech, *Crowdfunding* bisa diubah menjadi sistem penggalangan dana yang lebih cepat dan efisien tanpa memerlukan kehadiran fisik pendonasi. Contoh: Masyarakat berdonasi di laman kitabisa.com untuk

membantu korban banjir di Sumatera. Sedangkan kitabisa.com termasuk dalam startup fintech yang berjenis Crowdfunding yang populer beberapa waktu terakhir;

2. *Microfinancing*

Microfinancing adalah salah satu jenis fintech yang berfokus pada pemberian biaya atau modal bagi masyarakat menengah kebawah yang bisa digunakan untuk usaha. Contoh Startup Amarta yang menghubungkan pemberi modal dengan pengusaha kecil di desa melalui chanel online yang mereka sediakan;

3. *Peer to Peer Lending (P2P)*

Peer to Peer Lending yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah pinjaman online (pinjol) berfokus untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat. Dengan adanya P2P Lending service, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman tanpa proses lama dan prosedural yang biasanya terjadi pada bank konvensional. Sudah banyak penyedia pinjol yang dikenal masyarakat, namun untuk bisa mendapatkan transaksi yang aman dan terpercaya sebaiknya peminjam memilih layanan dari perusahaan yang sudah berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Contoh beberapa pinjol yang sudah mendapatkan lisensi dari OJK yaitu: Kredit Pintar, JULO, OVO Finansial, Aktivaku, Easycash.

4. Market Comparison/ Aggregator

Market Comparison biasanya akan menyediakan layanan informasi perbandingan produk keuangan dari beberapa penyedia jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti informasi KPR, Kartu Kredit, Jenis-Jenis Tabungan, Produk Asuransi. Dengan adanya jenis fintech ini, masyarakat bisa mencari informasi dengan cepat dan mudah dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu produk aggregator ini. Beberapa aggregator yang ada di Indonesia adalah Cermati, Cekaja dan Tunaiku

5. Digital Payment System

Fintech dengan fokus bisnis digital payment system menyediakan layanan one-stop platform untuk semua keperluan pembayaran mulai dari bayar listrik PLN/token, bayar cicilan rumah, bayar BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan hingga transaksi belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudahan tersebut bisa didapatkan dengan menggunakan satu aplikasi. Beberapa contoh fintech yang menyediakan layanan pembayaran antara lain, OVO, DANA, GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya².

Salah satu produk dari Fintech adalah *Fintech Lending* atau *Peer to Peer Lending* atau biasa dikenal oleh Masyarakat dengan istilah Pinjaman Online. Legalitas Pinjaman Online tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI) adalah

² Sunday Journalist, *Kenali Fintech: Definisi, Dasar Hukum, Jenis dan Manfaat*, Sunday Journalist, 06 Februari 2023, <https://sundayinsurance.co.id/blog/fintech-adalah>

penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun secara prinsip syariah secara langsung maupun secara elektronik dengan menggunakan internet.

Penyelenggara pinjaman online merupakan Lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Batasan maksimal pendanaan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut adalah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Lembaga pinjaman online wajib mendaftarkan badan usahanya pada OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.³ Mekanisme transaksi pinjaman online dilakukan melalui system yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Berikut jenis-jenis pinjaman online yang umum dikenal masyarakat di Indonesia:

1. Berdasarkan Legalitas

a. Pinjaman Online Legal (Terdaftar dan Berizin OJK)

- ✓ Dikelola oleh perusahaan fintech yang sudah terdaftar/berizin OJK;
- ✓ Memiliki standar keamanan data dan proses penagihan sesuai aturan AFPI;
- ✓ Contoh kategori layanan: P2P lending konsumtif, produktif, pendanaan UMKM dll

b. Pinjaman Online Ilegal;

- ✓ Tidak berizin OJK;
- ✓ Bunga dan denda sangat tinggi
- ✓ Sering dilakukan penagihan kasar, penyebaran data dan pelanggaran privasi;
- ✓ Tidak direkomendasikan untuk digunakan

2. Berdasarkan Tujuan Penggunaan

a. Pinjaman Konsumtif

- ✓ Untuk kebutuhan pribadi :belanja, tagihan, kesehatan, pendidikan dll
- ✓ Biasanya tanpa agunan;
- ✓ Tenor pendek (30 hari-12 bulan)
- ✓ Risiko: Bunga lebih tinggi dibanding produktif (diatur OJK maksimal 0,2% per hari di tahun 2025). Jenis inilah yang paling sering ditiru oleh pinjol ilegal untuk menjerat korban.

b. Pinjaman Produktif

- ✓ Untuk modal usaha, pengembangan bisnis, pembelian stok barang
- ✓ Sering ditujukan untuk UMKM
- ✓ Tenor lebih panjang dan limit lebih besar
- ✓ Keuntungan: Bunga lebih rendah (diatur OJK maksimal 0,1% per hari di tahun 2025) dan plafon pinjaman biasanya lebih besar.

3. Berdasarkan metode penyaluran dana

³ Aji Titin Roswita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online*, Collegium Studiosum Journal Vol 7 Nomor 1 (2024): 217.

a. Dana Tunai (Cash Loan)

✓ Pinjaman yang dicairkan dalam bentuk uang tunai langsung ke rekening peminjam. Penggunaannya bebas terserah peminjam.

✓ Ini adalah jenis yang paling rawan disalahgunakan (gali lubang tutup lubang) dan menjadi modus utama operasi pinjol ilegal karena prosesnya yang instan.

b. Paylater / Cicilan Tanpa Kartu Kredit (Buy Now Pay Later):

✓ Pinjaman yang tidak cair dalam bentuk uang tunai, melainkan limit kredit untuk membeli barang di e-commerce atau merchant. Pembayaran dilakukan di bulan berikutnya atau dicicil.

✓ Meskipun terlihat memudahkan, Paylater tetap tercatat dalam SLIK OJK (BI Checking). Keterlambatan pembayaran Paylater bisa merusak skor kredit karyawan. Berdasarkan jenis jaminan

4. Berdasarkan Jenis Jaminan

a. Pinjaman tanpa agunan (*unsecured*)

✓ tanpa jaminan aset

✓ proses cepat dan bunga lebih tinggi

b. Pinjaman dengan agunan (*secured*)

✓ Menggunakan jaminan seperti BPKB motor/mobil, emas atau aset digital

✓ Bunga lebih rendah, limit lebih besar

5. Berdasarkan model layanan

a. Pinjaman kilat (Payday Loan)

✓ Proses sangat cepat

✓ Tenor pendek (7-30 hari)

✓ Bunga relatif tinggi

b. Cicilan atau kredit online

✓ Tenor lebih panjang (3-12 bulan atau lebih)

✓ Cocok untuk gadget, barang elektronik dll

c. Pinjaman model usaha online

✓ Fokus pada pemilik bisnis atau UMKM

✓ Limit besar dan tenor lebih fleksibel

d. Pinjaman Syariah

✓ Menggunakan prinsip syariah (akad murabahah, musyarakah dsb)

✓ Tidak mengenakan bunga

Dengan menggunakan Pinjaman Online peminjam yang memerlukan dana dapat dengan mudah mendapatkan pendanaan tanpa perlu melakukan pengajuan kredit pada bank. Layanan pinjam meminjam uang melalui Pinjaman Online tidak mengharuskan adanya agunan, sebuah perbedaan signifikan dengan fasilitas kredit atau pembiayaan di bank yang

umumnya memerlukan agunan. Peminjam yang ingin meminjam uang hanya perlu menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi informasi pribadi untuk mengajukan dan mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya memilih opsi pinjaman online ini karena prosesnya yang lebih mudah dan tidak melibatkan persyaratan agunan.⁴ Bahkan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan konsumen, pinjaman online hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat pinjaman online begitu cepat meraih popularitas dan semakin digandrungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Namun dengan meningkatnya popularitas pinjaman online muncul pula berbagai permasalahan, seperti bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang tidak manusiawi serta menjamurnya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran Masyarakat terhadap keamanan dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi secara digital.⁵

Maraknya Perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia dan belum terdaftar atau ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuat jatuhnya banyak korban, hal tersebut terjadi karena pinjaman online ilegal tidak dalam pengawasan sehingga tidak tunduk pada aturan apapun. Selain itu adanya risiko terhadap pelanggaran seperti adanya bunga pinjaman yang tinggi, pencurian data pribadi hingga penagihan yang dilakukan secara intimidatif sangat rentan dapat menimpa masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman online tersebut. Hal ini akan semakin diperparah dengan kurangnya atau masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri. Sehingga dengan mudah masyarakat akan tergiur dengan kemudahan pinjaman dana dan menjadi tidak teliti serta tidak mempertimbangkan manfaat sehingga tanpa menyadari risiko dari pinjaman online.⁶

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat termasuk di lingkungan perusahaan. Penyalahgunaan data karyawan perusahaan serta penagihan yang dilakukan oleh pinjol ilegal ke kantor dapat mengakibatkan terganggunya operasional kantor, potensi gugatan, reputasi serta kerugian material dan immaterial lainnya bagi Perusahaan. Kondisi ini menyebabkan dampak nyata terhadap perusahaan terkait dengan risiko yang ditimbulkan oleh praktik pinjol ilegal. Oleh karena itu penting dilakukan penguatan pemahaman tentang Kebijakan Pinjaman Online dan Risiko Hukum di lingkungan perusahaan.

I.

2. Pembahasan

⁴ Feby Nurhisyam dkk, *Analisis Penagihan Kode Etik*: 890

⁵ Tri Astuti Andayani, *Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK No. 77/ POJK.01/2026 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, *Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No 1(2025): 30.

⁶ Ibid. Hal. 218

A. Studi Kasus Nyata : Dampak Pinjol di Lingkungan Perusahaan

1. Kasus Umum Orang Terjerat Pinjol

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal beberapa waktu terakhir ini telah menjadi pilihan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu alasan utamanya adalah proses yang cepat dan mudah. Berbeda dengan bank konvensional yang seringkali mensyaratkan banyak dokumen dan prosedur yang rumit. Kemudahan akses juga menjadi salah satu alasan mengapa pinjol diminati. Dengan adanya aplikasi berbasis digital, peminjam hanya perlu mengakses aplikasi yang sudah diinstal di ponsel dalam hitungan menit dana yang diajukan sudah bisa dicairkan ke rekening peminjam. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kapan saja, hal ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana darurat. Fleksibilitas tenor dan besaran pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Selain itu, banyaknya promosi yang menggoda juga menjadi daya Tarik tersendiri. Pinjol ilegal ini kerap menawarkan berbagai promosi menarik seperti bunga rendah, *cashback* atau potongan biaya administrasi sehingga pinjaman terasa lebih ringan dan terjangkau.⁷

Setelah seseorang terlibat dalam pinjol untuk pertama kali, mereka sering kali merasa terpaksa untuk meminjam lagi guna melunasi utang yang ada. Hal ini menimbulkan sebuah lingkaran utang yang sulit untuk diputuskan. Dalam banyak kasus pinjaman baru digunakan untuk melunasi pinjaman lama sehingga seseorang terjebak dalam beban utang yang terus berkembang. Kondisi ini diperburuk dengan tingkat bunga yang tinggi dan denda keterlambatan yang semakin memberatkan.

Pinjol Ilegal seringkali menggunakan desain dan praktik pemasaran yang sangat menarik dan mudah diakses, dengan prosedur yang cepat dan sederhana. Masyarakat yang tidak terlalu mengerti tentang mekanisme pinjaman online seringkali terbuai dengan kemudahan tersebut. Proses aplikasi yang instan dan kurangnya informasi transparan tentang biaya-biaya tersembunyi, membuat pengguna merasa tidak ada pilihan lain selain meminjam, meskipun mereka tahu ini beresiko. Resiko-resiko yang kemudian muncul seperti penagihan menggunakan jasa *debt collector*, terjadinya kebocoran data pribadi, pengalihan data, pengajuan pinjaman tanpa persetujuan, kredit macet, pencairan bodong, bunga, pelunasan, sistem pembayaran dan perubahan tenor pinjaman.

Dalam hal penagihan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara wajib mematuhi etika penagihan yang ketat. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat memperlakukan penerima dana, melakukan

⁷ Pemerintah Kota Cirebon “*Fenomena Pinjol: Banyak Orang Yang Terjebak?*” Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Cirebon, 05 Desember 2025, <https://dkis.cirebonkota.go.id/artikel/fenomena-pinjol-kenapa-banyak-orang-yang-terjebak>.

tekanan fisik maupun verbal, tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, RAS, agama, harkat martabat dan harga diri penerima dana, kerabat, rekan, keluarga dan harta bendanya.⁸Aturan terbaru membatasi waktu penagihan hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat. Di luar jam tersebut, *debt collector* dilarang menghubungi debitur.

Adapun Penagihan Pinjaman Online yang dilakukan oleh *Debt Collector* harus berdasarkan ketentuan yang berlaku:

1. Hanya boleh menghubungi debitur, bukan orang lain;
2. Jam Penagihan diatur ketat;
3. Tidak Boleh Menggunakan Kekerasan/Intimidasi;
4. Tidak Boleh Mengakses Kontak/Galeri HP;
5. Debt Collector harus tersertifikasi;
6. Dilarang menggunakan media sosial untuk menagih;
7. Dilarang datang kerumah tanpa prosedur;

Terkait Kontak Darurat (*Emergency Contact*), OJK menegaskan bahwa kontak tersebut hanya boleh digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan debitur yang sulit dihubungi, dan dilarang keras digunakan untuk menagih utang kepada pemilik nomor tersebut.

Pada prakteknya, pengaduan Masyarakat akibat terjerat pinjol ilegal seringkali terkait dengan penagihan menggunakan jasa *Debt Collector* yang dilakukan dengan cara yang agresif. Penagihan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan ancaman, kekerasan atau intimidasi;
2. Mempermalukan konsumen di tempat kerja atau di depan umum;
3. Menekan secara fisik atau verbal;
4. Menghubungi atau menagih pihak lain selain konsumen seperti rekan kerja, atasan atau kerabat konsumen;

Menagih secara terus-menerus hingga mengganggu kenyamanan hidup konsumen Itulah yang dilakukan oleh pinjol ilegal sehingga membuat peminjam terjebak dalam pusaran utang yang tidak hanya membahayakan bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, teman dan lingkungan seperti perusahaan tempat bekerja. Tidak jarang karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan mengalami kebocoran data diri dan menjadi korban penyalahgunaan data yang dapat diakses untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam pada pinjol ilegal.

2. Bagaimana Data Karyawan Bisa Bocor?

Kebocoran data karyawan berawal dari penggunaan aplikasi pinjol ilegal yang secara agresif meminta akses terhadap kontak, galeri, SMS dan data pribadi lainnya dengan dalih proses verifikasi. Pada tahap instalasi, aplikasi tersebut memanfaatkan ketidaktahuan pengguna untuk memberikan izin yang sebenarnya tidak relevan dengan kebutuhan layanan pinjaman.

⁸ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.6/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi

Setelah izin diberikan, aplikasi secara otomatis mengumpulkan seluruh data yang tersimpan di perangkat, termasuk daftar kontak pribadi dan kantor, foto-foto dari galeri, serta isi pesan yang mengandung informasi sensitif. Pengumpulan data ini dilakukan tanpa persetujuan pihak yang sah, tanpa transparansi dan tanpa memberikan pilihan bagi pengguna untuk menolak.

Data yang telah dicuri kemudian diproses dan disebarkan kepada pihak lain, termasuk oknum penagih yang bertindak di luar batas hukum. Mereka menggunakan informasi tersebut untuk menekan, mengancam, dan mengintimidasi pengguna maupun orang-orang yang ada dalam kontakannya. Akibatnya, kontak perusahaan, rekan kerja serta atasan ikut menerima pesan atau panggilan yang berisi ancaman, fitnah, maupun pembertahuan palsu mengenai pinjaman yang dilakukan oleh karyawan. Situasi ini menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman, merusak reputasi karyawan bahkan perusahaan dan menimbulkan kekhawatiran di lingkungan perusahaan karena data internal perusahaan ikut terekspos. Dengan demikian, kebocoran data ini bukan hanya merugikan pengguna secara pribadi tetapi juga membawa dampak negatif terhadap hubungan profesional dan integritas perusahaan.

3. Dampak Nyata kepada Perusahaan

Perusahaan perlu melakukan proteksi dari bahaya fenomena pinjol ilegal yang beredar ditengah-tengah masyarakat karena hal ini juga memberikan dampak nyata kepada perusahaan yaitu:

a. Reputasi;

Pinjol ilegal dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap reputasi perusahaan ketika data karyawan disalahgunakan dan disebarkan tanpa izin. Ketika *debt collector* menghubungi nomor kantor, rekan kerja, atau atasan dengan nada ancaman, fitnah, atau informasi keuangan yang bersifat pribadi, termasuk teror melalui media sosial yang terkait dengan Perusahaan, hal ini langsung menciptakan persepsi negatif terhadap Perusahaan. Lingkungan kerja dapat dianggap tidak aman atau tidak mampu melindungi data karyawannya seolah-olah Perusahaan tidak selektif dalam menerima karyawan. Pihak luar termasuk mitra bisnis, klien atau publik yang secara tidak langsung mengetahui adanya kasus penyebaran data, dapat menilai bahwa perusahaan kurang memiliki standar keamanan data/atau tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai.

b. Operasional Terganggu;

Selain itu, serangan komunikasi dari pinjol ilegal dapat mengganggu operasional kantor karena telepon kantor banjir pesan dan panggilan, sehingga produktivitas menurun. Atasan atau pimpinan yang menerima pesan intimidasi juga dapat meragukan integritas dan profesionalitas karyawan yang terlibat, yang pada akhirnya memicu konflik internal. Apabila kasus penyalahgunaan data ini menyebar lebih luas atau sampai ke media, perusahaan bisa mengalami krisis kepercayaan publik, penurunan citra profesional dan

keraguan dari mitra bisnis yang mempertanyakan keamanan serta tata kelola perusahaan. Dalam jangka panjang, reputasi tercoreng akibat ulah pinjol ilegal dapat berdampak pada relasi bisnis, peluang kerjasama, hingga kemampuan perusahaan menarik dan mempertahankan sumber daya manusia terbaiknya.

c. Kerugian Material dan Kerugian Immaterial

Secara material perusahaan dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk investigasi dan forensik digital guna untuk melakukan audit sistem dan mengidentifikasi kebocoran, kerugian operasional, biaya pemulihan sistem keamanan data serta biaya hukum dalam melakukan pendampingan hukum baik secara perdata maupun pidana. Kemudian secara immaterial perusahaan dirugikan secara reputasi yang mempengaruhi kredibilitas perusahaan, penurunan kepercayaan klien dan mitra bisnis, turunnya kepercayaan karyawan yang bisa berpotensi perusahaan kehilangan Sumber Daya Manusia terbaik serta hubungan dengan regulator dengan perusahaan menjadi terganggu.

B. Aspek Hukum Pinjol Ilegal: Mengapa Berbahaya?

1. Ciri-Ciri Pinjol Legal

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Terdaftar/Berizin dari OJK; Status legalitas dapat dicek langsung melalui WhatsApp resmi OJK atau website ojk.go.id;
- b. Tidak Menawarkan via Jalur Pribadi; Dilarang menawarkan pinjaman melalui SMS atau WhatsApp pribadi tanpa persetujuan konsumen;
- c. Seleksi Kemampuan Bayar; Pemberian pinjaman akan diseleksi ketat (scoring), termasuk pengecekan riwayat kredit. Selain itu, Peminjam dibatasi hanya boleh meminjam maksimal di 3 (tiga) platform penyelenggara yang berbeda untuk mencegah fenomena "gali lubang tutup lubang";
- d. Bunga dan Biaya Transparan Serta Terjangkau; Sesuai peta jalan OJK per tahun 2025, batas maksimum manfaat ekonomi (bunga + biaya lain) telah diturunkan menjadi:
0,2% per hari untuk pendanaan konsumtif (turun dari 0,3% di tahun sebelumnya).
0,1% per hari untuk pendanaan produktif.
- e. Masuk Daftar Hitam (*Blacklist*); Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke *Fintech Data Center* (FDC), sehingga tidak dapat lagi meminjam di *platform* manapun;
- f. Mempunyai Layanan Pengaduan yang jelas dan responsif;
- g. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas;
- h. Akses Gawai Terbatas; Aplikasi legal hanya diizinkan mengakses Camilan (*Camera, Microphone, Location*). Permintaan akses ke kontak telepon atau galeri foto adalah ciri utama pinjol ilegal;

i. Sertifikasi Penagihan; Tenaga penagih wajib memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)⁹

2. Red Flags Pinjol Ilegal

Dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal:

- a. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK;
- b. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran;
- c. Pemberian pinjaman sangat mudah;
- d. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas;
- e. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar;
- f. Tidak mempunyai layanan pengaduan ;
- g. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas;
- h. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam;
- i. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

3. Cara Mengecek Legalitas Pinjol di OJK

a. Melalui WhatsApp Resmi OJK (paling cepat)

Cara ini adalah yang paling mudah dan responsnya otomatis (oleh bot) dalam hitungan detik.

1. Simpan nomor WhatsApp resmi OJK : 081-157-157-157;
2. Buka aplikasi WhatsApp, lalu ketik nama aplikasi pinjol yang ingin dicek (contoh: "Danamas" atau "AdaKami") atau bisa juga dengan memasukkan nama Perusahaannya (contoh: "PT Akulaku Finance Indonesia");
3. Kirim pesan;
4. Sistem akan langsung membalas status legalitasnya: apakah legalitasnya Legal (Berizin) atau tidak.

b. Melalui Kontak 157

Jika ragu dengan hasil pencarian atau ingin berbicara dengan petugas bisa menghubungi lewat nomor Kontak Resmi OJK yakni 157 (senin-Jumat Pukul 08.00-17.00 WIB)

c. Melalui Website Resmi OJK

Untuk melihat daftar lengkap Perusahaan *fintech lending* yang berizin melalui Website resmi OJK bisa melakukan langkah:

1. Buka laman www.ojk.go.id;
2. Pilih menu IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) atau ketik di kolom pencarian: "Penyelenggara Fintech Lending Berizin";
3. Unduh dokumen PDF terbaru untuk melihat daftar nama Perusahaan dan aplikasi;

⁹ Aji Titin Roswita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online*.218

4. Penting: Pastikan nama aplikasi, nama PT (Perusahaan), dan alamat website-nya sama persis dengan yang tertera di dokumen OJK. Pelaku pinjol ilegal sering membuat aplikasi tiruan dengan nama yang dimirip-miripkan (pencatuttan nama).

d. Pertanyaan lewat email OJK

Cara lain adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung ke OJK melalui email dengan mengirim pesan ke konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

e. Cek di Situs atau Kanal Resmi AFPI

Perusahaan pinjol legal berijin OJK biasanya menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kunjungi situs AFPI untuk memastikan apakah penyelenggara tersebut merupakan anggota resmi.

C. Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)¹⁰

1. Apa itu Data Pribadi?

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa Data Pribadi adalah data tentang perorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non elektronik. Adapun contoh data pribadi seperti:

a. Data Pribadi Umum

1. Nama Lengkap;
2. Nomor KTP/NIK;
3. Nomor KK;
4. Alamat Rumah;
5. Foto Pribadi

b. Data Pribadi Sensitif

1. Data biometrik seperti sidik jari;
2. Informasi keuangan seperti rekening bank dan slip gaji;
3. Data Anak;
4. Catatan kriminal

c. Data Pribadi Digital

1. IP Address;
2. Lokasi GPS;
3. Aktivitas dalam aplikasi

d. Data Perbankan

1. PIN/ Password;
2. Mutasi Rekening;
3. Informasi utang/pinjaman

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Hak-Hak Subjek Data

Subjek Data Pribadi adalah orang perorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.

Subjek data berhak mengetahui:

- a. Hak untuk mengakses data pribadi; Pemilik data berhak meminta akses terhadap data pribadinya yang disimpan atau diproses oleh pengendali data
- b. Hak Koreksi dan pembatasan pemrosesan; Subjek data dapat meminta perbaikan jika data miliknya tidak akurat, tidak lengkap dan tidak diperbarui kemudian berhak meminta pembatasan pemrosesan sehingga data hanya boleh disimpan dan tidak boleh diproses lebih lanjut.
- c. Hak Penghapusan Data; Pengendali data wajib menghapus data pribadi apabila: tujuan pengumpulan telah terpenuhi, pemilik data menarik persetujuan, pemrosesan dianggap melanggar hukum dan data tidak relevan lagi;
- d. Hak Untuk menarik persetujuan; Subjek data berhak membatalkan atau menarik persetujuan kapan saja, dan pengendali data wajib menghentikan pemrosesan yang bergantung pada persetujuan tersebut.

3. Persetujuan yang Sah vs Tidak Sah

- a. Persetujuan yang sah harus eksplisit, jelas, terpisah dari syarat lainnya yaitu dipersetujuan yang sah harus ada tindakan aktif seperti centang kotak persetujuan pemilik data, tanda tangan atau pernyataan tertulis, pemilik data tau dengan jelas data yang dikumpulkan untuk tujuan apa, risiko pemrosesan dan siapa yang memproses, persetujuan harus diberikan untuk tujuan tertentu bukan secara umum untuk semua pengguna data. Tidak boleh ada pemaksaan atau akses berlebihan, jika pemilik data terpaksa menyetujui karena ancaman, takut kehilangan layanan, takut mendapat sanksi pekerjaan dan jika data yang diminta tidak relevan dengan tujuan, persetujuan bisa dianggap melanggar hukum.
- b. Persetujuan yang tidak sah, jika aplikasi meminta akses kontak untuk verifikasi secara ilegal misalnya meminta akses ke kontak, galeri atau data sensitif tanpa dasar yang jelas maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran data pribadi dan dapat menjadi tindak pidana. Aplikasi seperti ini sering memanfaatkan data pribadi untuk intimidasi, penagihan tidak wajar atau kejutan digital lainnya. Pengguna disarankan untuk mencabut izin akses, menghentikan penggunaan aplikasi dan melaporkan ke otoritas yang berwenang.

4. Tips Aman Bertransaksi Online

- a. Pastikan penyelenggara pinjol telah berizin dan terdaftar di OJK. Pengguna dapat mengeceknya secara berkala di Laman Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) milik OJK;
- b. Pastikan penyelenggara pinjol berbentuk badan hukum Indonesia serta memiliki tujuan, laman, atau aplikasi yang jelas. Hindari penyelenggara pinjol yang hanya perorangan;

- c. Perhatikan tingkat bunga dan denda keterlambatannya, tagihan tidak boleh melebihi dua kali lipat pokok utangnya, dimana suku bunga tidak boleh melebihi 0,1 % untuk pendanaan konsumtif dan 0,2 % untuk pendanaan produktif setiap harinya;
- d. Sesuaikan dana pinjol dengan kemampuan bayar yang dimiliki, agar dapat membayar angsuran secara tepat waktu dan tidak timbul keterlambatan/ cidera janji di kemudian hari;
- e. Terahir, teliti lebih dulu seluruh poin-poin yang tercantum dalam dokumen pinjaman¹¹

D. Langkah Pencegahan dan Mitigasi Risiko

1. Pencegahan

a. Edukasi Rutin Soal Bahaya Pinjol Ilegal

Perusahaan perlu menyelenggarakan edukasi rutin bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya pinjol ilegal. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang praktik penagihan agresif, risiko kebocoran data pribadi serta potensi penyalahgunaan informasi karyawan yang dapat berdampak pada perusahaan. Selain itu, karyawan dibekali kemampuan mengenali aplikasi atau platform keamanan data pribadi dan memahami hak-hak mereka sebagai subjek data. Dengan program edukasi yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan dari intimidasi atau penipuan, tetapi juga mengurangi risiko gangguan operasional, kerugian reputasi dan tanggung jawab hukum bagi perusahaan.

b. Kebijakan Penggunaan Hp Kantor Dan Data Pribadi

Perusahaan menerapkan kebijakan penggunaan HP kantor dan pengelolaan data pribadi bagi karyawan untuk memastikan keamanan informasi dan mencegah kebocoran data. Seluruh karyawan diwajibkan menggunakan perangkat kerja hanya untuk keperluan operasional perusahaan, menghindari penginstalan aplikasi ilegal atau tidak resmi, termasuk platform finansial ilegal yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Data pribadi karyawan maupun data perusahaan yang tersimpan di perangkat kerja harus dijaga kerahasiaannya, tidak dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin dan dilindungi melalui penggunaan password, enkripsi, serta prosedur keamanan internal lainnya. Kebijakan ini juga mencakup mekanisme pelaporan jika terjadi insiden keamanan, serta konsekuensi bagi pelanggaran sehingga karyawan memahami tanggung jawabnya dan perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data, gangguan operasional dan implikasi hukum.

c. Pastikan Karyawan Hanya Memakai Platform Finansial Legal

Perusahaan mewajibkan seluruh karyawan untuk hanya menggunakan layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar resmi di OJK, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan perusahaan. Penggunaan platform ilegal atau aplikasi yang tidak terdaftar dilarang keras karena berisiko menimbulkan kebocoran data, praktik penagihan agresif dan

¹¹ Renata Christina Auli, *Tips Aman Agar Tak Terjebak Pinjol Abal-Abal*, Hukum Online.com, 05 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-aman-agar-tak-terjebak-pinjol-abal-abal-lt5ff2a29fd8d6a/>.

gangguan operasional. Karyawan dihibau untuk selalu memverifikasi legalitas aplikasi sebelum digunakan sementara perusahaan menyediakan edukasi rutin dan pedoman resmi mengenai pengelolaan data pribadi dan penggunaan aplikasi finansial sehingga keamanan data, reputasi dan kepatuhan hukum dapat terjaga.

2. Jika Sudah Terlanjur Terjebak Pinjol Ilegal

a. Laporkan Ke Perusahaan (Hr/Legal) Sedini Mungkin

Jika Karyawan sudah terlanjur terjebak dalam pinjol ilegal, perusahaan mendorong agar segera melaporkan kasus tersebut ke HR atau tim Legal perusahaan sesegera mungkin. Pelaporan dini memungkinkan perusahaan memberikan dukungan, melindungi data pribadi, mencegah penagihan agresif yang mengganggu lingkungan kerja. Langkah ini juga membantu perusahaan memitigasi risiko reputasi, gangguan operasional dan tanggungjawab hukum.

b. Dokumentasikan Semua Bukti Teror/ Penagihan

Karyawan yang sudah terlanjur terjebak pinjol ilegal, mereka wajib segera melaporkan pada HR/legal perusahaan dengan mendokumentasikan semua bukti teror, intimidasi atau penagihan yang diterima. Seperti screenshot pesan, rekaman panggilan, atau bukti komunikasi lainnya. Dokumentasi ini penting untuk mendukung langkah hukum yang dapat ditempuh perusahaan terhadap pihak pinjol ilegal. Dengan prosedur pelaporan dan dokumentasi yang jelas perusahaan dapat merespon insiden dengan cepat dan efektif.

c. Laporkan Ke Polisi Atas Pelanggaran UU ITE Pemerasan Dan Intimidasi

Karyawan yang sudah terlanjur terjebak pinjol ilegal, mereka bisa membuat laporan ke polisi apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum, seperti pemerasan, intimidasi atau pelanggaran UU ITE. Langkah ini memungkinkan karyawan untuk mengambil tindakan hukum yang tepat.

d. Ajukan Permintaan Penghapusan Data ke Aplikasi Terkait

Karyawan yang sudah terlanjur terjebak pinjol ilegal, dapat mengajukan permintaan penghapusan data kepada pihak aplikasi pinjol ilegal untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran data pribadi.

e. Laporkan ke Satgas PASTI (OJK) untuk Pemblokiran

Selain melapor ke kepolisian untuk tindak pidananya, karyawan wajib melaporkan entitas pinjol ilegal tersebut kepada Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) di bawah naungan OJK. Laporan ini bertujuan agar OJK dapat segera melakukan tindakan administratif berupa:

1. Pemblokiran Aplikasi/Situs Web: Agar tidak ada korban baru yang terjebak.
2. Pemblokiran Rekening Bank: Memutus aliran dana pelaku dengan memblokir rekening yang digunakan untuk transfer pencairan maupun pelunasan.

Cara Melapor ke OJK:

Email: Kirimkan kronologi, bukti screenshot ancaman, nama aplikasi, dan nomor rekening tujuan transfer pelaku ke satgaspasti@ojk.go.id atau konsumen@ojk.go.id.

Kontak 157: Melakukan pengaduan melalui telepon di nomor 157.

WhatsApp: Melapor melalui WA resmi OJK di 081-157-157-157.

Dengan melapor ke OJK, karyawan turut membantu negara memberantas jaringan pinjol ilegal dan mencegah pelaku membuka "cabang" aplikasi baru.

3. Upaya Saat Gagal Bayar Pinjaman Online Legal

a. *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*¹²

Dalam kasus gagal bayar pinjaman online (galbay pinjol) legal seperti yang Anda alami, dapat dilakukan upaya *rescheduling, reconditioning, dan restructuring*. Hal ini ditegaskan pula dalam Pedoman Perilaku AFPI sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ("AFPI") No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020.

Rescheduling atau penjadwalan kembali adalah suatu upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali terhadap debitur yang memiliki iktikad baik tetapi tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga yang telah dijadwalkan, dengan tujuan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Contohnya perpanjangan waktu kredit, jadwal angsuran bulanan menjadi triwulan, memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang lebih lama.

Reconditioning adalah upaya bank (lembaga keuangan lainnya) dalam menyelesaikan kredit (pendanaan) yang bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank (debitur) dengan nasabah (kreditur) seperti penurunan suku bunga, pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, kapitalisasi bunga, atau penundaan pembayaran bunga.

Restructuring atau restrukturisasi yang dikenal dengan istilah penataan kembali adalah upaya dari bank (lembaga keuangan lainnya) kepada nasabahnya (debitur) dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

b. Upaya Hukum Gagal bayar Pinjol Legal Melalui LAPS SJK

Perusahaan yang menjalankan kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (seperti pinjol), merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang wajib untuk menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Oleh karena itu, segala jenis permasalahan yang bersifat keperdataan dan terdapat unsur kerugian materil atau potensi kerugian materil, merupakan sengketa yang dapat diselesaikan di LAPS SJK baik melalui mediasi maupun arbitrase.

¹² Letezia Tobing, *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Hukum Online, 11 Oktober 2013, <https://share.google/CEaIANr99sNSv7L18>.

Terkait dengan *debt collector* pinjol yang menghubungi kontak darurat dan telepon kantor, sehingga merasa terganggu, maka Anda dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“AFPI”).

Pada dasarnya, pinjol dalam melakukan penagihan dilarang menggunakan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya.

Penyelenggara (pinjol) yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari keanggotaan AFPI, dan/atau sanksi lainnya. Penetapan sanksi ini dilakukan oleh komite etik AFPI.

Anda dapat **membuat laporan pengaduan kepada AFPI** dengan cara:

a. **Melalui laman AFPI:**

Buka alamat web AFPI yaitu <https://afpi.or.id/>.

Klik kolom pengaduan.

Isi kotak pengaduan yang meliputi nama lengkap, alamat *e-mail*, nama *platform* (pinjol yang dimaksud), nomor telepon, waktu kejadian, tuliskan masalah yang Anda hadapi, lampirkan *file* yang berisi dokumen bukti pengaduan.

Klik tombol “Kirim Pengaduan”

b. **Melalui e-mail** dengan mengirimkan bukti-bukti pengaduan ke pengaduan@afpi.or.id.

c. **Melalui telepon** dengan nomor 150 505 (bebas pulsa) pada jam operasional Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

4. Kesimpulan

Praktik pinjaman online ilegal menimbulkan risiko serius bagi perusahaan karena terkait dengan kebocoran, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi karyawan yang berdampak pada reputasi perusahaan dan kelancaran operasional yang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara material dan immaterial. Untuk meminimalkan dampak tersebut perusahaan perlu menerapkan langkah mitigasi risikodengan melaksanakan edukasi rutin mengenai bahaya pinjol ilegal di lingkungan kantor. Langkah tersebut merupakan upaya perusahaan melakukan perlindungan dalam menjaga keamanan data, stabilitas operasional dan melindungi reputasi perusahaan dari bahaya praktik pinjol ilegal.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi**A. JURNAL**

Aji Titin Roswita dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online*, Collegium Studiosum Journal Vol 7 Nomor 1 (2024): 217.

Feby Nurhisyam dkk, “Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan Pada Fintech P2P Lending Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen” Jurnal Syntax Idea, Vol. 6, No. 2 (2024): 889.

Tri Astuti Andayani, *Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK No. 77/ POJK.01/2026 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Consensus Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No 1(2025): 30.

B. WEBSITE

Letezia Tobing, *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Hukum Online, 11 Oktober 2013, <https://share.google/CEaIANr99sNSv7L18>.

Pemerintah Kota Cirebon “*Fenomena Pinjol: Banyak Orang Yang Terjebak?*” Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Cirebon, 05 Desember 2025, <https://dkis.cirebonkota.go.id/artikel/fenomena-pinjol-kenapa-banyak-orang-yang-terjebak>.

Renata Christina Auli, *Tips Aman Agar Tak Terjebak Pinjol Abal-Abal*, HukumOnline.com, 05 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-aman-agar-tak-terjebak-pinjol-abal-abal-lt5ff2a29fd8d6a/>.

Sunday Journalist, *Kenali Fintech: Definisi, Dasar Hukum, Jenis dan Manfaat*, SundayJournalist, 06 Februari 2023, <https://sundayinsurance.co.id/blog/fintech-adalah>